

Analisis Framing Pemberitaan RUU Perampasan Aset Tahun 2026 pada Kompas.com dan Detik.com Ditinjau dari Perspektif Pancasila

Syifa Thania Aliffah¹, Azizah Fitriyanti², Naila Rahma Rosyadi³, Ikhsan Ahmad⁴

¹⁻⁴Ilmu Komunikasi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

*Penulis Korespondensi: thaniaaliffah@gmail.com

Abstract. *The Asset Recovery Bill has elicited both support and controversy, with online media shaping public understanding through framing. This study aims to compare the framing of news coverage regarding the 2026 Asset Recovery Bill by Kompas.com and Detik.com and to analyze it through the lens of Pancasila values. Employing a descriptive qualitative approach and Robert N. Entman's framing analysis model, the study examines six purposively selected news articles published between August 1 and September 30, 2026. The results indicate that both media outlets position the bill as a law enforcement instrument requiring regulatory strengthening. Kompas.com emphasizes the scope of criminal offenses and the limits of authority, whereas Detik.com highlights the urgency of enactment and the recovery of state losses, while also noting issues regarding the burden of proof and the presumption of innocence. Viewed through the second, fourth, and fifth principles of Pancasila, the framing by both outlets reflects an effort to balance state interests with the protection of public rights. These findings underscore the importance of balanced reporting and cross-referencing multiple sources, though the study's scope limited to six articles precludes broad generalization.*

Keywords: Asset Forfeiture Bill, Media Framing, Online Media, Pancasila Values, Law Enforcement

Abstrak : Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menimbulkan dukungan sekaligus polemik, dan media daring turut membentuk pemahaman publik terhadapnya melalui framing. Penelitian ini bertujuan membandingkan framing pemberitaan RUU Perampasan Aset tahun 2026 pada Kompas.com dan Detik.com serta mengkajinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis framing model Robert N. Entman terhadap 6 artikel berita yang terbit pada 1 Agustus hingga 30 September 2026 dan dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media memosisikan RUU ini sebagai instrumen penegakan hukum yang perlu diperkuat melalui regulasi. Kompas.com menekankan cakupan tindak pidana dan batas kewenangan, sedangkan Detik.com menekankan urgensi pengesahan dan pemulihan kerugian negara disertai catatan mengenai pembuktian dan asas praduga tak bersalah. Ditinjau dari sila kedua, keempat, dan kelima Pancasila, framing kedua media berkaitan dengan upaya menyeimbangkan kepentingan negara dan perlindungan hak masyarakat. Temuan ini berimplikasi pada perlunya pemberitaan yang berimbang dan pembacaan lintas sumber, dengan catatan hasilnya terbatas pada enam artikel sehingga tidak dapat digeneralisasikan.

Kata kunci: RUU Perampasan Aset, Framing Media, Media Daring, Nilai Pancasila, Penegakan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Pemberantasan korupsi di Indonesia hingga kini masih menghadapi kendala serius dalam hal pemulihan kerugian negara, terutama karena mekanisme hukum yang masih bertumpu pada pendekatan pidana konvensional yang mensyaratkan pembuktian bersalah terlebih dahulu sebelum aset hasil kejahatan dapat disita. Persoalan tersebut menjadi semakin penting melihat besarnya dampak finansial yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Kondisi ini semakin mendorong instansi pemerintah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Perampasan Aset, yang telah disetujui masuk dalam 68 RUU prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Pada pertengahan tahun 2026 kembali

menjadi pusat perhatian publik akibat dari suara rakyat sehabis demonstrasi. Urgensi RUU ini didorong oleh persepsi bahwa Instrumen hukum untuk penegakan antikorupsi yang ada belum berjalan optimal dalam memberikan efek jera, terutama dalam hal pemulihan kerugian keuangan negara.

Namun, dinamika pembahasan terkait RUU Perampasan Aset menimbulkan polemik. Di satu sisi, wacana publik menguatkan gagasan bahwa perampasan aset kejahatan merupakan wujud keadilan sosial untuk memiskinkan koruptor dan mengembalikan hak-hak ekonomi rakyat. Di sisi lain, muncul kekhawatiran dari akademisi, praktisi hukum, serta elemen sipil terkait potensi perluasan kewenangan serta pasal-pasal karet. Pembahasan RUU tersebut turut meluas pada wacana perluasan cakupan pidana yang semula hanya menasar tindak pidana korupsi tetapi juga menasar kejahatan perbankan dan perpajakan. Hal ini menimbulkan kecemasan akan munculnya *abuse of power* yakni tindakan sewenang-wenang yang berpotensi merugikan hak-hak keadilan warga negara biasa.

Dalam konstruksi realitas politik dan hukum tersebut, media massa memainkan peran sentral melalui fungsi framing. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan seleksi dan penonjolan aspek tertentu dalam pemberitaan yang dapat memengaruhi cara publik memahami suatu isu. Kompas.com dan Detik.com dipilih sebagai objek penelitian untuk mengidentifikasi dan membandingkan bagaimana kedua media mengonstruksi pemberitaan mengenai RUU Perampasan Aset. Perbedaan dua karakter media ini berpotensi menghasilkan bingkai dalam pemberitaan yang berbeda meskipun meliput isu yang sama, sehingga menarik untuk dikaji secara komparatif.

Dialektika pemberitaan RUU Perampasan Aset ini menjadi sangat krusial jika ditinjau dari perspektif nilai-nilai Pancasila. Pancasila menyediakan tolak ukur etis dan normatif terhadap keberlangsungan hukum serta kebijakan publik. Isu pemberantasan korupsi dan pemulihan aset yang berkaitan dengan sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) sementara pada sisi perlindungan hak asasi manusia, serta pencegahan perlakuan aparat yang sewenang-wenang selaras dengan sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan juga tekanan aksi massa yang melakukan demokrasi ini mencerminkan aktualisasi sila keempat (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan).

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk membedah bagaimana media massa mengonstruksi antara pemberantasan korupsi dengan perlindungan hak-hak sipil dalam tatanan nilai berbangsa dan bernegara.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Framing dalam Pemberitaan Media

Dalam kajian komunikasi massa, konsep framing dalam media merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk memahami bagaimana media mengonstruksikan dan menampilkan realitas melalui berita. Menurut penelitian (Oktami Pangestu & Amin Shabna, 2024) mengatakan Entman (1993) menjelaskan framing ini pada dasarnya melibatkan proses seleksi dan juga penonjolan aspek tertentu dari realitas yang dipersepsikan ke dalam suatu teks komunikasi. Definisi masalah, interpretasi sebab akibat, penilaian moral dan saran penyelesaian adalah semua tujuan dari penekanan ini. Jadi framing adalah cara media membuat makna melalui pemilihan informasi, penggunaan bahasa dan penekanan pada bagian tertentu dari berita.

Dalam penelitian ini, konsep framing digunakan untuk memahami bagaimana Kompas.com dan Detik.com mengonstruksi pemberitaan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tahun 2026. Melalui analisis terhadap teks berita, penelitian ini berupaya mengidentifikasi aspek-aspek yang ditonjolkan oleh masing-masing media dalam menyampaikan isu tersebut.

B. Analisis Framing Model Robert N. Entman

Dalam penelitian ini, model analisis framing yang digunakan adalah model Robert N. Entman. Model ini digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana media mengonstruksi suatu peristiwa melalui pemilihan dan penonjolan aspek tertentu dalam pemberitaan. Robert N. Entman membagi analisis framing ke dalam empat elemen utama, yaitu *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah), *make moral judgment* (membuat keputusan moral), dan *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian masalah).

1. *Define problems*, bagaimana media mendefinisikan masalah. Merupakan elemen yang digunakan untuk melihat bagaimana media mendefinisikan atau menggambarkan suatu peristiwa sebagai sebuah masalah. Pada elemen ini, media menentukan aspek yang dianggap penting untuk ditampilkan kepada khalayak sehingga membentuk pemahaman awal mengenai isu yang diberitakan. Pendefinisian masalah dapat dilihat melalui pemilihan judul, penyusunan informasi, serta penekanan terhadap aspek tertentu dalam teks berita.
2. *Diagnose Causes*, bagaimana media mengidentifikasi apa penyebab masalah. Seperti bagaimana media menggambarkan penyebab munculnya suatu masalah serta pihak-pihak yang dianggap berperan dalam peristiwa tersebut, Elemen ini membantu kita untuk melihat bagaimana media menghubungkan suatu persoalan dengan faktor tertentu entah itu berupa tindakan individu, kebijakan maupun kondisi sosial dan politik.
3. *Make Moral Judgment*, bagaimana media memberikan penilaian moral. Elemen framing yang satu ini berkaitan dengan penilaian moral terhadap suatu peristiwa, tindakan atau pihak tertentu. Penilaian ini dapat terlihat melalui penggunaan bahasa, pernyataan narasumber, serta nilai-nilai yang ditonjolkan dalam pemberitaan. Dari elemen ini kita dapat memperlihatkan bagaimana suatu tindakan dipandang sebagai sesuatu yang sesuai atau bertentangan.
4. *Treatment Recommendation*, bagaimana media menawarkan atau menekankan solusi. Dari elemen ini kita bisa bagaimana media menawarkan rekomendasi penyelesaian masalah yang dianggap relevan untuk persoalan yang sedang diberitakan.

Berdasarkan keempat elemen tersebut, model framing Robert N. Entman digunakan sebagai kerangka analisis untuk membandingkan konstruksi pemberitaan RUU Perampasan Aset pada Kompas.com dan Detik.com. Hasil analisis terhadap masing-masing elemen selanjutnya menjadi dasar untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan framing kedua media.

C. Pemberitaan Media Online dan RUU Perampasan Aset

Media online juga merupakan salah satu bentuk media massa yang berperan dalam

menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet. (Ibrahim, 2022) menjelaskan bahwa media massa memiliki sejumlah fungsi sosial, yaitu sebagai penyedia informasi, pengawasan sosial, interpretasi, transmisi nilai, dan hiburan. Media massa juga berperan dalam menghubungkan informasi dengan kebutuhan khalayak melalui proses seleksi, evaluasi, dan interpretasi terhadap informasi yang disampaikan.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan salah satu upaya pembentukan landasan hukum untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi, melalui mekanisme perampasan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Pembentukan RUU ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam sistem penegakan hukum yang selama ini lebih berfokus pada pengungkapan tindak pidana, penemuan pelaku, dan pemberian sanksi pidana, sementara upaya pemulihan aset hasil kejahatan masih menghadapi berbagai kendala. Padahal, korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan (Anggraini et al., 2024).

RUU Perampasan Aset bertujuan memperkuat landasan hukum bagi negara untuk menelusuri, menyita, dan merampas aset hasil tindak pidana serta mendukung pemulihan kerugian negara. Namun, pembentukannya masih menimbulkan polemik, terutama terkait mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCB), perlindungan hak pemilik aset, kepastian hukum, dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, penerapannya perlu memperhatikan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam penelitian ini, kelompok menggunakan pemberitaan Kompas.com dan Detik.com. Kompas.com lebih menyoroti pemulihan aset, batas kewenangan negara, perlindungan hak masyarakat, serta proses pembahasan yang partisipatif. Sementara Detik.com menampilkan dukungan terhadap pengesahan RUU sekaligus kekhawatiran terkait pembuktian, asas praduga tak bersalah, dan cakupan tindak pidana. Perbedaan penekanan tersebut menunjukkan bagaimana media online membingkai isu RUU Perampasan Aset dan membantu masyarakat memahami tujuan, urgensi, serta berbagai polemik di dalamnya.

D. Perspektif Pancasila dalam Pemberitaan RUU Perampasan Aset

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila dapat digunakan untuk memahami pemberitaan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana, perlindungan hak warga negara, dan keadilan sosial. Pancasila juga menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan agar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat dan keadilan (Tamba & Mochamad Felani Budi Hartanto, 2024).

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum dalam proses perampasan aset. Penegakan hukum berdasarkan Pancasila perlu tetap memperhatikan prinsip kemanusiaan dan hak-hak masyarakat (Yoga et al., 2024). Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, berkaitan dengan keterlibatan masyarakat, keterbukaan informasi, serta proses pembahasan RUU yang demokratis dan mengutamakan musyawarah. Sementara itu, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, berkaitan dengan upaya mewujudkan keadilan

dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan hukum yang tidak merugikan hak warga negara. (Ningsih & Dara, 2023). Dalam penelitian ini, perspektif Pancasila digunakan untuk mengkaji bagaimana Kompas.com dan Detik.com membingkai isu RUU Perampasan Aset, terutama dalam menampilkan nilai kemanusiaan, perlindungan hak masyarakat, musyawarah, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan untuk memahami bagaimana pemberitaan mengonstruksi isu pemberantasan tindak pidana serta keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak warga negara.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini yakni penelitian yang dilakukan oleh (Najib, 2023) penelitian tersebut mengkaji terkait yuridis dan politik di balik penundaan pengesahan RUU Perampasan Aset dari sudut pandang hukum kualitatif. Dan dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hambatan utama RUU ini berada pada ketakutan politisi/DPR terhadap mekanisme perampasan aset terkait perlindungan hak individu, kekhawatiran pasal karet, atau dampak penyitaan aset ke rakyat kecil.

Selanjutnya, (Arya, 2024) meneliti mengenai analisis framing pada pemberitaan media mengenai isu hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan dari berbagai perspektif. Penelitian tersebut menggunakan model framing Robert N. Entman yaitu menelaah keempat elemen framing berupa *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa model framing Entman telah terbukti relevan digunakan untuk membedah bagaimana media mengonstruksi pemberitaan isu, termasuk bagaimana media memberikan penilaian moral dan rekomendasi penyelesaian atas suatu kasus.

Penelitian yang dilakukan oleh (Tamba & Mochamad Felani Budi Hartanto, 2024) membahas Pancasila sebagai dasar kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat. Penelitian ini menjadi relevan sebagai landasan dalam penelitian yang dilakukan karena perspektif Pancasila digunakan untuk melihat bagaimana isu RUU Perampasan Aset diberitakan, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak masyarakat dan keadilan sosial.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis framing model Robert N. Entman. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana media online mengonstruksi suatu isu melalui pemilihan dan penekanan informasi tertentu (Safitri, 2026). Model Robert N. Entman untuk memahami bagaimana media online mengonstruksi isu RUU Perampasan Aset tahun 2026 melalui pemilihan dan penekanan informasi. Objek penelitian adalah pemberitaan RUU Perampasan Aset pada Kompas.com dan Detik.com periode 1 Agustus hingga 30 September 2026, dengan data berupa enam artikel berita, masing-masing tiga artikel dari setiap media yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Keenam berita tersebut dipilih karena membahas langsung isu RUU Perampasan Aset

dengan fokus pemberitaan yang beragam, sehingga dapat memperlihatkan bagaimana masing-masing media menyoroti isu tersebut.

Data dikumpulkan dengan cara menelusuri pemberitaan terkait melalui Google dengan kata kunci "RUU Perampasan Aset". Hasil penelusuran kemudian disaring khusus untuk artikel yang berasal dari laman resmi Kompas.com dan Detik.com, lalu diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian dan dibaca secara menyeluruh. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi empat elemen framing Entman kemudian hasil dari Kompas.com dan Detik.com dibandingkan untuk melihat persamaan dan perbedaan framing.

Perspektif Pancasila digunakan sebagai landasan untuk membaca dan menafsirkan hasil framing yang ditemukan, bukan sebagai unsur yang berdiri sendiri di luar analisis media. Hasil framing dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila yang relevan, terutama kemanusiaan, musyawarah, demokrasi, dan keadilan sosial, untuk melihat bagaimana media membingkai isu penegakan hukum, pemberantasan korupsi, perlindungan hak masyarakat, dan kepentingan publik dalam pembahasan RUU tersebut.

Tabel 1. Daftar Artikel Berita sebagai unit analisis

No.	Media & Tanggal	Judul	Link	Alasan
1.	Kompas.com & 30 Agustus 2026	Siap-siap, RUU Perampasan Aset Tak Hanya Korupsi yang Bakal Ditangani	https://nasional.kompas.com/read/2026/08/30/06330841/siap-siap-ruu-perampasan-aset-tak-hanya-korupsi-yang-bakal-ditangani?page=1	Cakupan RUU tidak terbatas pada tindak pidana korupsi. Pemberitaan ini menyoroti pembingkai media atas perluasan fungsi RUU terkait penegakan hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat.
2.	Kompas.com & 29 Agustus 2026	Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset Bidik 13 Jenis Tindak Pidana	https://www.kompas.com/tren/read/2026/08/29/211500665/komisi-iii-dpr--ruu-perampasan-aset-bidik-13-jenis-tindak-pidana-dari?page=all	Menginformasikan cakupan tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset. Berita ini relevan untuk menganalisis penjelasan media atas perluasan cakupan RUU serta pertimbangan kepentingan masyarakat dan keadilan dalam penerapannya.

3.	Kompas.com & 14 Agustus 2026	RUU Perampasan Aset: Alat Memburu Koruptor, Bukan Seteru Politik	https://nasional.kompas.com/read/2026/08/14/17080041/ruu-perampasan-aset--alat-memburu-koruptor-bukan-seteru-politik?page=all 1	Pemberitaan menyoroti fungsi RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi dan menekankan agar tidak menjadi alat politik. Berita ini relevan untuk melihat pembingkai media atas tujuan RUU dan batas penggunaannya, serta berkaitan dengan sila ke-2 (kemanusiaan dan keadilan) dan sila ke-4 (proses demokratis).
4.	Detik.com & 9 September 2026	Kortas Tipikor Polri Dukung RUU	https://news.detik.com/berita/detik/8655612/kortas	Menampilkan dukungan Kortas Tipikor Polri terhadap pengesahan RUU dan menyoroti tujuan
		Perampasan Aset Disahkan DPR	-tipikor-polri-dukung-ruu-perampasan-aset-disahkan-dpr	pemulihan kerugian keuangan negara serta pemberantasan korupsi. Berita ini relevan dengan sila ke-5 karena terkait pengembalian kerugian negara dan pencegahan hasil kejahatan dinikmati pelaku, dalam konteks keadilan sosial dan kepentingan masyarakat. Undang-Undang dalam judul referensi yang tertulis RANCANGAN UNDANG-UNDANG

5.	Detik.com & 3 Agustus 2026	Rapat di DPR, Maqdir Ismail Beri Catatan Ini soal RUU Perampasan Aset	https://news.detik.com/berita/d-8601850/rapat-di-dpr-maqdir-ismail-beri-catatan-ini-soal-ruu-perampasan-aset?utm	Menampilkan pandangan Maqdir Ismail tentang pentingnya kehati-hatian dalam mekanisme perampasan aset, termasuk praduga tidak bersalah dan kebutuhan bukti yang kuat. Berita ini relevan dengan sila ke-2, khususnya kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan hak dalam penerapan hukum.
6.	Detik.com & 5 September 2026	Anggota DPR Dorong RUU Perampasan Aset Juga Sasar Kejahatan Perbankan	https://news.detik.com/berita/d-8649597/anggota-dpr-dorong-ruu-perampasan-aset-juga-sasar-kejahatan-perbankan?utm_source=gemin	Pemberitaan memperluas pembahasan RUU dari korupsi ke tindak pidana lain, termasuk perbankan dan perpajakan. Berita ini relevan untuk melihat pembingkai media atas cakupan dan tujuan RUU, serta terkait sila ke-5, terutama keadilan sosial dan
			i#:~:text=Perbankan%2C%20perpajakan.%20Enak%20amat%20orang%20gelapin%20pajak,narkoba%2C%20asetnya%20nggak%20bisanya%20disita%2C%20ya%2C%20kan%3F	perlindungan kepentingan masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. *Define Problems* : Perbandingan Kompas.com dan Detik.com

Elemen *define problems* dalam analisis framing Entman digunakan untuk melihat bagaimana media mendefinisikan suatu peristiwa sebagai persoalan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kompas.com dan Detik.com sama-sama memandang RUU Perampasan Aset sebagai instrumen untuk memperkuat penegakan hukum, tetapi memiliki penekanan yang berbeda.

Pada tiga pemberitaan Kompas.com, RUU Perampasan Aset didefinisikan

sebagai instrumen hukum yang memiliki cakupan lebih luas daripada pemberantasan korupsi. Pemberitaan 30 Agustus 2026 menyoroti cakupan RUU terhadap berbagai tindak pidana, diperkuat pemberitaan 29 Agustus 2026 mengenai 13 jenis tindak pidana. Sementara itu, pemberitaan 14 Agustus 2026 menekankan RUU sebagai alat untuk memburu koruptor, bukan kepentingan politik. Dengan demikian, Kompas.com menekankan perluasan penegakan hukum sekaligus batas penggunaan kewenangan agar tidak disalahgunakan.

Sementara itu, tiga pemberitaan Detik.com lebih banyak mendefinisikan RUU sebagai instrumen pemberantasan tindak pidana dan pemulihan kerugian negara. Pemberitaan 9 September 2026 menampilkan dukungan Kortas Tipikor terhadap pengesahan RUU, 3 Agustus 2026 menyoroti pentingnya pembuktian dan asas praduga tak bersalah, sedangkan 5 September 2026 membahas perluasan sasaran terhadap kejahatan perbankan.

Dengan demikian, Kompas.com lebih menonjolkan cakupan RUU dan batas kewenangan, sedangkan Detik.com menekankan urgensi pengesahan, pemberantasan tindak pidana, pemulihan kerugian negara, serta perluasan sasaran tindak pidana.

b. *Diagnose Causes* : Perbandingan Kompas.com dan Detik.com

Elemen *diagnose causes* digunakan untuk melihat bagaimana media menjelaskan sumber persoalan dan pihak yang berkaitan dengannya. Kedua media sama-sama menghubungkan RUU Perampasan Aset dengan tindak pidana dan kebutuhan penegakan hukum, tetapi memiliki titik tekan berbeda.

Pada Kompas.com, persoalan dikaitkan dengan kebutuhan menghadapi berbagai jenis tindak pidana dan mengoptimalkan penegakan hukum. Pemberitaan mengenai 13 jenis tindak pidana dan cakupan RUU yang tidak hanya menyasar korupsi menunjukkan adanya kebutuhan terhadap instrumen hukum untuk menindak aset yang berkaitan dengan kejahatan. Di sisi lain, penekanan bahwa RUU bukan senjata politik menunjukkan perhatian terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan.

Pada Detik.com, sumber persoalan lebih banyak dikaitkan dengan tindak pidana yang menimbulkan kerugian dan kebutuhan pemulihan aset. Dukungan Kortas Tipikor menunjukkan pentingnya pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara, sedangkan dorongan memasukkan kejahatan perbankan menunjukkan perhatian terhadap tindak pidana yang berdampak pada kepentingan publik. Detik.com juga menyoroti persoalan pembuktian dan asas praduga tak bersalah sebagai bagian dari mekanisme penerapan RUU.

Dengan demikian, Kompas.com lebih menghubungkan persoalan dengan perluasan instrumen penegakan hukum sekaligus pembatasan kewenangan, sedangkan Detik.com menekankan pemberantasan korupsi, pemulihan kerugian negara, perluasan sasaran tindak pidana, dan kebutuhan pembuktian yang kuat.

c. *Make Moral Judgment* : Perbandingan Kompas.com dan Detik.com

Elemen *make moral judgment* melihat bagaimana media memberikan penilaian terhadap persoalan melalui bahasa, narasumber, dan nilai yang ditonjolkan. Kedua media sama-sama menilai pemberantasan tindak pidana dan pemulihan aset sebagai hal penting, tetapi tetap memperhatikan penggunaan kewenangan dan perlindungan hak.

Kompas.com menilai RUU Perampasan Aset sebagai instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana, terutama melalui cakupan 13 jenis tindak pidana. Namun, RUU ditekankan harus menjadi alat untuk memburu koruptor dan bukan kepentingan politik. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum perlu disertai penggunaan kewenangan sesuai tujuan hukum.

Detik.com memberikan penilaian positif terhadap pengesahan RUU, khususnya untuk pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara. Dorongan memasukkan kejahatan perbankan juga menunjukkan bahwa tindak pidana yang berdampak pada kepentingan publik perlu ditangani melalui instrumen hukum. Di sisi lain, penekanan terhadap asas praduga tak bersalah dan pembuktian kuat menunjukkan pentingnya perlindungan pihak yang dikenai perampasan aset.

Dengan demikian, Kompas.com lebih menonjolkan batas kewenangan dan pencegahan penggunaan RUU sebagai alat politik, sedangkan Detik.com lebih menekankan urgensi pemberantasan tindak pidana dan pemulihan kerugian negara dengan tetap memperhatikan pembuktian dan asas praduga tak bersalah.

d. *Treatment Recommendation* : Perbandingan Kompas.com dan Detik.com

Elemen *treatment recommendation* melihat penyelesaian atau tindakan yang diarahkan melalui pemberitaan. Kedua media sama-sama mengarah pada penguatan regulasi RUU Perampasan Aset, tetapi memiliki penekanan berbeda.

Kompas.com mengarahkan penyelesaian pada pembentukan regulasi yang mampu menangani berbagai jenis tindak pidana. Namun, perluasan instrumen tersebut harus disertai batas penggunaan yang jelas agar kewenangan tidak menjadi alat politik. Dengan demikian, Kompas.com menekankan penguatan hukum sekaligus pengendalian kewenangan.

Detik.com lebih menonjolkan pengesahan RUU sebagai langkah memperkuat pemberantasan tindak pidana dan pemulihan kerugian negara. Perluasan cakupan terhadap kejahatan perbankan juga menjadi salah satu arah penyelesaian. Namun, penerapannya tetap perlu disertai pembuktian dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Kompas.com menekankan instrumen hukum yang luas dengan batas kewenangan yang jelas, sedangkan Detik.com lebih menekankan urgensi pengesahan, perluasan penerapan, pemberantasan tindak pidana, dan pemulihan kerugian negara.

e. Analisis Framing RUU Perampasan Aset dalam Perspektif Pancasila

Hasil framing menunjukkan bahwa pemberitaan RUU Perampasan Aset pada Kompas.com dan Detik.com tidak hanya berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana, tetapi juga perlindungan hak, proses pembentukan kebijakan, dan keadilan sosial. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan sila kedua, sila keempat, dan sila kelima

Pancasila.

Sila Kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Kompas.com menekankan batas penggunaan kewenangan agar RUU tidak menjadi alat kepentingan politik, sedangkan Detik.com menyoroti asas praduga tak bersalah dan kebutuhan bukti yang kuat. Hal tersebut menunjukkan pentingnya penerapan hukum yang tetap menghormati hak dan nilai kemanusiaan. Perampasan aset sebagai bagian dari penegakan hukum perlu dilakukan melalui mekanisme yang adil dan tidak sewenang-wenang.

Sila Keempat : Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Nilai sila keempat terlihat melalui pemberitaan mengenai proses pembahasan RUU di lembaga legislatif dan pandangan berbagai pihak terhadap substansinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan mengenai perampasan aset berkaitan dengan proses pembahasan, pertukaran pandangan, dan perwakilan. Dengan demikian, urgensi pengesahan RUU tetap perlu disertai proses demokratis dan pertimbangan berbagai kepentingan.

Sila Kelima : Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Nilai keadilan sosial terlihat pada pemberitaan yang menempatkan RUU sebagai instrumen untuk mengembalikan kerugian negara dan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan. Dukungan terhadap pengesahan RUU serta perluasan sasaran terhadap tindak pidana lain menunjukkan upaya memperkuat fungsi hukum dalam menangani aset hasil tindak pidana. Namun, keadilan sosial tetap perlu berjalan bersama perlindungan hak melalui aturan dan mekanisme hukum yang jelas.

Berdasarkan ketiga nilai tersebut, framing Kompas.com dan Detik.com menunjukkan adanya kepentingan yang perlu diseimbangkan, yaitu pemberantasan tindak pidana dan pemulihan kerugian negara dengan perlindungan hak, proses demokratis, dan keadilan. Kompas.com cenderung menekankan batas kewenangan dan perlindungan masyarakat, sedangkan Detik.com lebih menonjolkan urgensi pengesahan, pemberantasan tindak pidana, pemulihan kerugian negara, serta mekanisme dan cakupan penerapan RUU.

Dengan demikian, perspektif Pancasila menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset tidak hanya perlu dinilai dari efektivitasnya dalam memberantas tindak pidana, tetapi juga dari perlindungan kemanusiaan, proses pembentukan kebijakan yang demokratis, dan tujuan menciptakan keadilan sosial.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kompas.com dan Detik.com sama-sama membingkai RUU Perampasan Aset sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi dengan penekanan berbeda. Kompas.com menyoroti luasnya cakupan tindak pidana dan batas kewenangan agar RUU tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik. Sementara itu, Detik.com menekankan urgensi pengesahan, pemulihan kerugian negara, dan perluasan sasaran tindak pidana, dengan tetap memperhatikan pembuktian dan asas praduga tak bersalah. Ditinjau dari sila kedua, keempat, dan kelima Pancasila, kedua media sama-sama menunjukkan pentingnya menyeimbangkan pemberantasan tindak pidana dengan perlindungan hak masyarakat. Dengan demikian, perbedaannya terletak pada penekanan pemberitaan, bukan pertentangan sikap terhadap RUU tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, media daring disarankan menyajikan pemberitaan RUU Perampasan Aset secara lebih berimbang, yakni memuat urgensi pemulihan aset sekaligus mekanisme pembuktian dan perlindungan hak pihak yang terdampak, agar pembaca memperoleh gambaran yang utuh. Bagi pembaca, perbedaan penekanan

antarmedia perlu disikapi dengan membandingkan beberapa sumber. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan jumlah artikel dan periode yang lebih besar, melibatkan media dengan karakter yang lebih beragam, menggunakan model framing lain sebagai pembanding, serta melengkapi analisis teks dengan wawancara redaksi atau studi resepsi khalayak. Penelitian selanjutnya juga dapat menguji kembali pembacaan berbasis Pancasila dengan pendapat ahli hukum atau ahli Pancasila agar penafsirannya lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N. S., Indrawati, A., Novianto, A., Hukum, I., & Sungkono, U. M. (2024). *Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset : Impian atau Solusi ?* 4, 3772–3783.
- Arya, A. (2024). *Framing pemberitaan penangkapan kasus korupsi harvey moeis pada media tvri.*
- Ibrahim, I. & S. (2022). *FUNGSI MEDIA MASSA BAGI MASYARAKAT DI DESA MOIBAKEN (Studi Fungsi Dan Media Massa Di Masyarakat Desa Moibaken)* *FU*. 4(1), 38–49.
- Najib, M. A. (2023). *POLEMIK PENGESAHAN RANCANG UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DI INDONESIA*. 3(November).
- Ningsih, J. R., & Dara, F. L. (2023). *Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial*. 1(4), 462–470.
- Oktami Pangestu & Amin Shabna. (2024). *Analisis Framing Robert N . Entman Pemberitaan Pondok Pesantren Oktami Pangestu Amin Shabana pengembangan Kementerian Agama (Puslitbang Kemenag), Kajian Terorisme Universitas Indonesia (UI), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), The Centre for In.* (3).
- Safitri, M. (2026). *Analisis Framing pada Media Online Detik . com dan Kompas . com terhadap Pemberitaan Kasus Korupsi Pertamina*. 2, 210–217.
- Tamba, W. P., & Mochamad Felani Budi Hartanto, P. Y. P. (2024). *Pancasila Sebagai Dasar Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia*. 4(2).
- Yoga, D., Hananto, C., Stephanie, F. H., & Amanda, R. (2024). *Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Terhadap Sila Kedua Pancasila*. 3(2), 68–77.